



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ABDUL HADI, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 22 RT 13/ RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di bengkelhadi133@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 20 Februari 2023 di bawah Register Nomor seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NORMIHANI dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - ABDUL NAAJIH
 - ABDUL MAJIID
2. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama ABDUL NAAJIH pada kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6204-LU-07062017-0010 tanggal 07 Juni 2017;

3. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu "ABDUL NAAJIH" lahir di Buntok tanggal 14 April 2017;
4. Bahwa anak Pemohon sering sakit, sehingga pemohon dan isteri sepakat untuk merubah nama anak pemohon yang semula **ABDUL NAAJIH** menjadi **MUHAMMAD IRFAN NABAWI** lahir di Buntok tanggal 14 April 2017 ;
5. Bahwa pemohon mau mencantumkan nama pemohon yang baru ke dalam raport anak pemohon yang masih sekolah TK ;
6. Bahwa untuk perubahan identitas pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di wilayah Hukum Pemohon tinggal untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor :6204-LU-07062017-0010 tanggal 07 Juni 2017, yang semula nama Anak Pemohon ABDUL NAAJIH menjadi MUHAMMAD IRFAN NABAWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204061112800004 atasnama Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 3 Februari 2023;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204032707210004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 Februari 2023;
3. P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/11/IV/2015 atas nama Abdul Hadi dan Normihani yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tanggal 20 April 2015;
4. P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-07062017-0010 atas nama ABDUL NAAJIH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 7 Juni 2017;
5. P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: XII/SKS-PDU/02/2023 yang dikeluarkan pada 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi Cecep Suherman dan Saksi Aliyanor yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Cecep Suherman**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga yang tinggal kurang lebih 50 (lima puluh) meterr dari rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Veteran Nomor 22 RT 13/ RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Normihani pada 20 April 2015;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Normihani, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Abdul Naajih, lahir di Buntok, 14 April 2017;
 - 2) Abdul Majid, lahir di Buntok, 02 November 2018;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih telah bersekolah TK;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi karena sering sakit-sakitan sejak 2018 sampai dengan 2021 dan telah melakukan pengobatan, akan tetapi masih sering sakit-sakitan batuk pilek;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan istrinya yang bernama Normihani sudah ada kesepakatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi pada akta kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Aliyanor**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon sejak 1996;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Veteran Nomor 22 RT 13/ RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Normihani pada 20 April 2015;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Normihani, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Abdul Naajih, lahir di Buntok, 14 April 2017;
 - 2) Abdul Majid, lahir di Buntok, 02 November 2018;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih telah bersekolah TK;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi karena sering sakit-sakitan sejak 2018 sampai dengan 2021 dan telah melakukan pengobatan, akan tetapi masih sering sakit-sakitan batuk pilek;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan istrinya yang bernama Normihani sudah ada kesepakatan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6204-LU-07062017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dari yang bernama Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi karena mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204061112800004 atasnama Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 3 Februari 2023 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204032707210004 atas nama Kepala Keluarga Abdul Hadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 Februari 2023, terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 22 RT 13/ RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah Bahwa Pemohon menikah dengan Normihani pada 20 April 2015, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi Cecep Suherman dan Saksi Aliyanor diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Normihani pada 20 April 2015;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Normihani, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Abdul Naajih, lahir di Buntok, 14 April 2017;
 - 2) Abdul Majid, lahir di Buntok, 02 November 2018;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih telah bersekolah TK dan memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Istrinya yang bernama Normihani telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi karena sering sakit-sakitan sejak usia 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti P-4 dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dibuatkan perubahan akta lahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan Keterangan Saksi Cecep Suherman dan Saksi Aliyanor telah terbukti Pemohon telah menikah dengan Normihani pada 20 April 2015 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Abdul Naajih, lahir di Buntok, 14 April 2017 dan Abdul Majid, lahir di Buntok, 02 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Cecep Suherman dan Saksi Aliyanor, telah terbukti Anak Pemohon yang bernama Abdul Naajih sakit-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan sejak usia 6 (enam) bulan, telah melakukan pengobatan akan tetapi belum menunjukkan perubahan, sehingga tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini merubah nama Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi dengan harapan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi dan hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang perubahan ataupun penggantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas salah satunya kutipan akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. Jenis Peristiwa Penting, b. NIK dan status kewarganegaraan, c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, d. tempat dan tanggal peristiwa, e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Peristiwa Penting* Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan nama Anak Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “*Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon poin 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi “Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula tertulis Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6204-LU-07062017-0010”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

oleh karenanya Hakim akan mengabulkan petitum point 3 (tiga) tersebut dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut: "Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut;"

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon point 1 (satu);

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 jo Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula tertulis Abdul Naajih menjadi Muhammad Irfan Nabawi pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6204-LU-07062017-0010;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Oktavia Mega Rani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 2/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 23 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewan Hadi Suputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relaaas panggilan pertama	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)